



PUTUSAN

Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MIZ.
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Inf.
Jabatan : Pamen Kodam VI/Mlw.
Kesatuan : Kodam VI/Mlw.
Tempat tanggal lahir : Pulau Sambu.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodam VI/Mlw.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam VI/Mlw selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam VI/Mlw berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/170/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/194/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/234/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Pangdam VI/Mlw selaku Papera sejak tanggal 12 September 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/254/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/01/PMT-I/AD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor BP-15/A-15/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam

Hal.1 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor Kep/278/IX/2020 tanggal 29 September 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi IV/Makasar Nomor Sdak/09/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/15/K/PMT-I/AD/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/15a/K/PMT-I/AD/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/04/K/PMT-I/AD/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/15/K/PMT-I/AD/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 7. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi IV/Makasar Nomor Sdak/09/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

Hal.2 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar Surat Telegram Kasad Nomor STR/713/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penekanan ulang penanganan perkara asusila di lingkungan TNI AD.
 - b) 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam VI/MIW Nomor STR/122/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Penekanan ulang penanganan perkara asusila di lingkungan TNI AD.
 - c) 1 (satu) buah fotocopy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Prov. Jatim Nomor 10/02/II/2011 tanggal 2 Februari 2011.
 - d) 1 (satu) buah fotocopy buku Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/106/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/MIW.
 - e) Bild Maryam Guest Registration dan Guest Chek In a.n. MIZ pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza, warna hijau, .
Dikembalikan kepada Aslog Kasdam VI/MIW.
 - b) 1 (satu) lembar kaos olah raga lengan panjang, warna hitam bertuliskan Fila Roma dengan dasar tulisan warna kuning.
 - c) 1 (satu) lembar celana training olah raga warna hitam, bertuliskan Adidas.
 - d) 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hitam, merk Dr. Kevin.
 - e) 1 (satu) lembar jilbab warna Toska.
 - f) 1 (satu) stel baju gamis warna biru dongker, merk Elizatta.
Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. MA).
 - g) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam Type CPH1923, IMEI 1-863951042713578, IMEI 2-863951042713570.

Hal.3 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) buah charger baterai Handphone merk Oppo, warna hitam.

i) 1 (satu) buah Headset warna putih, bertuliskan Lifa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pleidooi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim dan dibacakan di persidangan hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak dapat disebut sebagai saksi, karena tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Bahwa Saksi-1 sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk membuat laporan/sebagai pelapor ke Polisi Militer, mengenai keterangan Saksi-1 yang menyatakan mengetahui kronologis kejadian yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 adalah merupakan hasil dari pengambilan keterangan dari Terdakwa dan Saksi-2, hal demikian adalah merupakan Testimium de Auditu.

c. Bahwa Saksi-2 seharusnya menjadi Tersangka dalam kasus yang sama, namun dalam kewenangan pengadilan yang berbeda yaitu Pengadilan Negeri.

d. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 mengetahui kejadian perkara ini hanya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa dan Saksi-2 bukan orang yang melihat perbuatan tersebut menjadi jijik, terganggu nafsu syahwatnya dan kesopanannya serta bukanlah orang yang berlalu lalang di tempat kejadian.

e. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 bukan orang yang melihat perbuatan tersebut menjadi jijik, terganggu nafsu syahwatnya dan kesopanannya serta bukanlah orang yang berlalu lalang di tempat kejadian namun mengetahui kejadian itu hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi-2.

f. Bahwa barang bukti Bill Maryam Guest Registration dan Guest Chek In atas nama MIZ tanggal 18 Februari 2020 tidak

Hal.4 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan tindak pidana yang dimaksudkan.

- g. Bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana yang dibuktikan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Mohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusannya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit.
- b. Bahwa Sersan Mayor DP selaku suami Sdri. MA (Saksi-2) sudah mema'afkan Terdakwa dan tidak menuntut, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat tanggal 29 Juni 2020.
- c. Bahwa sudah mengabdikan di TNI AD selama 24 (dua puluh empat) tahun.
- d. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas-tugas operasi, antara lain :
- 1) Pam Rahwan di Ambon tahun 2000 s.d. tahun 2001.
 - 2) Satgaster di Aceh tahun 2004 s.d. 2006.
 - 3) Pantas RI – Malaysia tahun 2019 s.d. tahun 2020.
- e. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Latma Singapore bersama Kopassus tahun 2000.
- f. Bahwa Terdakwa mendapat tanda jasa/kehormatan dari negara, antara lain :
- 1) SL Kesetiaan VII Tahun.
 - 2) SL Kesetiaan XVI Tahun.
 - 3) SL Dharma Nusa Ambon.
 - 4) SL Dharma Nusa Aceh.
 - 5) SL Satria Yudha.
 - 6) SL Wira Dharma.
- g. Bahwa Terdakwa mendapat prestasi :
- 1) Juara 2 Panjat Tebing Tingkat Nasional tahun 1999 (Tim Kopassus).
 - 2) Juara 5 Tim Ton Tangkas Kodam I/BB tingkat TNI AD.
 - 3) Juara 4 Tim PORAD Kodam VI/MIw cabang olah raga Tenis Lapangan.
- h. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim

Hal.5 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Pleidooi/Nota Pembelaan Terdakwa.
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, mohon memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

3. Replik/Tanggapan Oditur Militer Tinggi terhadap Pleidooi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan tetap pada Tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.
4. Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik/Tanggapan Oditur Militer Tinggi yang menerangkan tetap pada Pleidooi/Nota Pembelaan yang sudah disampaikan sebelumnya.
5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim di persidangan, sebagai berikut :
 - a. Permohonan Penasihat Hukum dalam Pleidooi dikabulkan.
 - b. Putusan diserahkan kepada Majelis Hakim dengan putusan yang seadil-adilnya.
 - c. Terdakwa masih ingin berdinasi aktif di TNI AD dengan pertimbangan sebagai tulang punggung keluarga.
 - d. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pertengahan bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas atau pada hari lain pada tahun 2000 sembilan belas bertempat di jok bagian tengah mobil Toyota Avanza dinas warna hijau yang diparkir di Basement Hotel Novotel Jl. Brigjen Ery Suparjan, No.2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, atau di tempat-tempat lain di Kota Balikpapan Kaltim, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1993 di Akmil Magelang dan dilantik

Hal.6 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Letnan Dua pada tahun 1996 kemudian dilanjutkan pendidikan Susarcabif/Susarcab Infanteri di Pusdikif Cimahi tahun 1997, pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 ditugaskan sebagai Danton di Grup 2 Kopassus. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 ditugaskan sebagai Waaslog Kasdam VI/MIw Kodam VI/MIw sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Letkol Inf NRP 11960040200374.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Waaslog Kasdam VI/MIw pada tahun 2018, dan pada saat menjabat Waaslog Kasdam VI/MIw Terdakwa mendapat inventaris kendaraan jenis Toyota Avanza warna hijau, dengan kecerahan kacanya riben hitam gelap.
3. Bahwa status Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. RS (Saksi-4) pada tanggal 1 Oktober 2002 sesuai dengan Buku Nikah serta Buku Petunjuk Istri (KPI) dan sudah dikaruniai dua orang putra yang pertama bernama Muhammad SA Alfarizi umur 14 tahun dan yang kedua bernama Muhammad SU Al Qarimi umur 11 tahun, sedangkan status dari Sdri. MA (Saksi-2) sudah menikah dengan Serma DP (Saksi-3) Bapem Bb Terompet 1 Ajendam VI/MIw sesuai dengan Buku Nikah Nomor 10/02/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Wonosari, Kab. Malang dan buku Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/106/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/MIw dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama FS umur 8 (delapan) tahun dan anak kedua bernama Inara Hana umur 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. MA (Saksi-2) pada akhir tahun 2012 saat Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Prog Srendam VI/MIw dalam hubungan hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
5. Bahwa kantor Terdakwa dengan ruang kerja Saksi-2 berdekatan sehingga keduanya sering bertemu dan semakin akrab kemudian pada pertengahan bulan September 2019 sekira pukul 13.00 Wita (hari, tanggal lupa) setelah istirahat siang Terdakwa menemui Saksi-2 di ruang Tuud Srendam VI/MIw, selanjutnya keduanya berbincang-bincang dalam percakapan tersebut

Hal.7 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan "Saya (Terdakwa) sudah lama suka sama kamu (panggilan untuk Ny. MA), tapi hanya bisa melihat dan memperhatikan" akan tetapi Saksi-2 tidak menjawab hanya tersenyum, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Handphone maupun melalui aplikasi *WhatsApp* dalam komunikasi Tersebut Saksi-2 sering menceritakan (curhat) tentang permasalahan rumah tangganya yang sering bertengkar dengan suaminya Serma DP (Saksi-3) karena kurang perhatian terhadap dirinya serta masalah ekonomi keluarga yang mana uang gajinya dan ATM BRI maupun ATM BNI dipegang oleh Saksi-3 serta pengaturan ekonomi keluarga juga dipegang oleh Saksi-3, karena Saksi-2 sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Terdakwa sehingga hubungan keduanya semakin akrab dan menjalin hubungan pacaran serta jalan dan makan bersama.

6. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, Terdakwa pernah jalan bersama Saksi-2 ke rumah makan Pizza Hut di Binakutai Jl. A. Yani Kota Balikpapan, Rumah Makan Padang Upik Jl. Sudirman samping Hubdam VI/MIW dan Restoran Swiss Bell Kota Balikpapan serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat antara lain :
 - a. Pada pertengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wita (hari dan tanggal lupa) melakukan hubungan badan layaknya suami istri di jok bagian tengah mobil Toyota Avanza dinas warna hijau yang di parkir di Basement Hotel Novotel Jl. Brigjen Ery Suparjan, No.2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
 - b. Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wita di kamar Nomor 203 di Maryam Guest House RedDoorz Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dan pada awal bulan Juni 2020 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Maryam Guest House RedDoorz Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
 - c. Pada akhir bulan Februari 2020 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di salah satu kamar yang terletak di lantai dua My Home Boutique Guest

Hal.8 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

House, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Ruko Bandar, Kel.
Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota.

7. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 06.45 Wita (hari, tanggal lupa) Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Saksi-2 dan mengajak untuk bertemu di Holland Bakery, alamat Ruko Bandar Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan (Kaltim).
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.40 Wita Saksi-2 menemui Terdakwa yang menggunakan mobil dinas jabatan Waaslog Kasdam VI/MIw merk Toyota Avanza, warna hijau, di parkir Holland Bakery, kemudian Saksi-2 masuk ke dalam mobil tersebut dan duduk di jok depan samping kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 ke tempat parkir Basement Hotel Novotel, alamat Jl. Brigjen Ery Suparjan, No. 2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan kemudian setelah sampai di Basement Hotel Novotel Terdakwa memarkirkan mobilnya di antara mobil-mobil yang sudah diparkir terlebih dahulu di tempat parkir tersebut kemudian keduanya berbincang-bincang di dalam mobil selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk berpindah duduk di jok/kursi mobil bagian tengah, lalu Saksi-2 berpindah duduk di jok/kursi tengah melalui sela-sela jok/kursi pengemudi, kemudian disusul oleh Terdakwa.
9. Bahwa setelah berada di jok/kursi bagian tengah mobil Toyota Avanza, warna hijau, Terdakwa duduk berdekatan di sebelah kanan Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik jilbab yang dipakai Saksi-2 sehingga jilbabnya terlepas, setelah itu Saksi-2 mengatakan "Kok dilepas" dijawab Terdakwa "Biar enak aja ngobrolnya", selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dan mencium kening serta bibir, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meraba kedua payudara Saksi-2 secara bergantian, setelah itu Terdakwa merebahkan Saksi-2 di jok/kursi tengah, sambil posisi jongkok Terdakwa melepas celana training dan celana dalam Saksi-2 dengan cara menarik ke bawah sampai lutut, selanjutnya Terdakwa mencium serta menjilat vagina Saksi-2 selama kurang lebih lima belas menit, dan Saksi-2 merasakan nikmat, kemudian Terdakwa dengan posisi duduk di jok/kursi menurunkan celana

Hal.9 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakainya sehingga terlihat penisnya yang dalam keadaan tegang, lalu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mau di apain?", dijawab Terdakwa "Ya itu", selanjutnya Saksi-2 memegang penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kanan lalu menghisap penis Terdakwa selama kurang lebih tiga menit, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Boleh nggak dimasukin?" dijawab Saksi-2 "Nggak usah nanti goyang mobilnya", lalu Terdakwa mengatakan "Nggak usah gerak diam aja", dijawab Saksi-2 "Iya", selanjutnya Terdakwa dengan posisi duduk di jok/kursi tengah tepatnya di belakang jok/kursi kemudi, lalu Terdakwa menurunkan celananya sebatas paha sehingga penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang terlihat, lalu Saksi-2 membuka celana yang dipakainya sampai lutut, kemudian Saksi-2 duduk di atas paha dengan kedua tangan memegang sandaran jok/kursi kemudi serta posisi membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan memegang pinggang Saksi-2, serta memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan pantat/bokongnya selama kurang lebih lima belas menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Saksi-2.

10. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil dinas merk Toyota Avanza, warna hijau saat di Basement Hotel Novotel Terdakwa menggunakan Kaos Oblong berleengan warna hitam dan trening panjang warna hitam serta menggunakan sepatu olah raga, sedangkan Saksi-2 menggunakan kaos lengan panjang tanpa krah, warna hitam, terdapat tulisan "Fila Roma" dengan tulisan warna kuning merah di bagian depan, di bagian lengan kanan dan kiri bertuliskan Fila, dan celana training panjang, merk Adidas, warna hitam, terdapat garis merah di samping kanan dan kiri, serta jilbab warna toska dan sepatu olah raga warna hitam, merk Dr. Kevin, ukuran 38 (tiga puluh delapan) sedangkan untuk pakaian olah raga yang Terdakwa gunakan saat itu sudah dibuang oleh istri Terdakwa a.n. Sdri. RS (Saksi-4).
11. Bahwa tempat parkir di Basement Hotel Novotel alamat Jl. Brigjen Ery Suparjan, No. 2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Balikpapan adalah tempat umum karena semua orang dapat mendatangi/berkunjung ke tempat tersebut dan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil tersebut, situasi di tempat parkir Basement Hotel Novotel sepi tidak ada orang dan kondisi penerangan di parkir Basement Hotel Novotel remang-remang.

12. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-4 menghubungi Saksi-3 melalui Handphone agar datang ke rumahnya bersama Saksi-2 namun saat itu Saksi-3 mengatakan bahwa tidak dapat datang, kemudian pada sekira pukul 21.00 Wita, Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah dinas nya untuk menjelaskan bahwa Saksi-2 mengakui pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan disaksikan Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 memaafkan perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 serta Saksi-3 minta agar permasalahan ini tidak dilaporkan dan selesai, permasalahan dianggap telah selesai secara kekeluargaan.
13. Bahwa perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam mobil Toyota Avanza, warna hijau di tempat parkir Basement Hotel Novotel Balikpapan, di Maryam Guest House RedDoorz Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, maupun di lantai dua My Home Boutique Guest House, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Ruko Bandar, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dilakukan atas dasar suka sama suka namun tidak dibenarkan baik secara hukum agama dan aturan hukum, adat istiadat dan etika kesopanan masyarakat Indonesia serta aturan yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer Tinggi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Kodam VI/MIW atas nama Letnan Kolonel Chk Herjune Aji Saputra, S.H. NRP 11980032690674 dan kawan-kawan 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah Panglima Kodam VI/Mulawarman Nomor Sprin/1275/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum pada tanggal 30 September 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Endra Retno Erowanto.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11050037410383.
Jabatan : Pabandya Pam Sinteldam VI/MIW.
Kesatuan : Kodam VI/MIW.
Tempat tanggal lahir : Tulungagung (Jatim), 22 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodam VI/MIW Jln. Tanjungpura II No. M.5 Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Desember tahun 2019 saat melaksanakan orientasi di Staf Umum Kodam VI/MIW sebagai Pamen baru Abit Seskoad yang pada saat di Staf Log Kodam VI/MIW Terdakwa memberikan pengarahan dan pengenalan Staf Log dalam hubungan antara atasan dengan bawahan sedangkan dengan Sdri. MA (Saksi-2) tidak kenal dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun Sdri. MA (Saksi-2) tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berstatus menikah dengan Sdri. RS (Saksi-4) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Sdri. MA (Saksi-2) berstatus menikah dengan Sersan Mayor DP (Saksi-3) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana asusila Terdakwa dengan Sdri. MA (Saksi-2) pada saat makan malam dengan Waasintel Kasdam VI/MIW atas nama Letnan Kolonel Cpl Azwan Abdi, S.Ip. tanggal 14 Juni 2020 yang menyampaikan informasi ada pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya atas nama Sdri. RS (Saksi-4) di kantor Terdakwa yang dipicu

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. MA (Saksi-2).

4. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Asintel Kasdam VI/MIw untuk meminta keterangan kepada Terdakwa dan Sdri. MA (Saksi-2) atas adanya dugaan tindak pidana asusila.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Juni 2020 meminta keterangan Sdri. MA (Saksi-2) di Sinteldam VI/MIw yang saat itu mengaku pertama kali bersetubuh dengan Terdakwa di dalam mobil dinas Toyota Avanza warna hijau pada pertengahan bulan Oktober 2019 di tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Eri Suparjan Kota Balikpapan.
6. Bahwa Sdri. MA (Saksi-2) juga mengaku sudah beberapa kali bersetubuh dengan Terdakwa yang dilakukan di Hotel RedDoorz dan Hotel My Home Boutique Guest House di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan.
7. Bahwa pada waktu dimintai keterangan di Sinteldam VI/MIw, Terdakwa tidak mengaku bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) di dalam mobil dinas Toyota Avanza warna hijau di tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Eri Suparjan Kota Balikpapan, melainkan hanya berciuman, meraba-raba bagian tubuh dan alat vitalnya.
8. Bahwa dari pengakuan Sdri. MA (Saksi-2), alasan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa karena merasa nyaman dengan adanya perhatian yang diberikan oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 perkara tindak pidana asusila yang diduga dilakukan Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VI/MIw sesuai dengan surat Pangdam VI/MIw Nomor R/439/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
10. Bahwa tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Eri Suparjan, Kota Balikpapan adalah merupakan tempat umum yang setiap orang bisa dengan mudah masuk ke tempat/area parkir tersebut untuk melakukan sesuatu kegiatan/aktivitas dan dapat pula dengan mudah melihat melalui kaca keadaan/kegiatan yang ada di dalam mobil yang digunakan sebagai tempat bersetubuh Terdakwa dengan Sdri. MA (Saksi-2).
11. Bahwa Terdakwa juga mengaku pernah memberi Handphone dan uang kepada Sdri. MA (Saksi-2).

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dimintai keterangan di Sinteldam VI/MIw tidak mengaku bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) di dalam mobil dinas Toyota Avanza warna hijau di tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Eri Suparjan Kota Balikpapan adalah tidak benar, dan yang benar adalah Terdakwa mengaku telah bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2).

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerangkan tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MA.
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil).
Gol/NIP : Pengatur II/C/198704122006042001.
Jabatan : Turmin Pabandya Prog Srendam VI/MIw.
Kesatuan : Denmadam VI/MIw.
Tempat tanggal lahir : Malang (Jatim), 12 April 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Asrama Sentosa I, Blok C No.6
RT.014/000, Kel. Klandasan Ulu, Kec.
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada awal bulan November 2012 sekira pukul 10.00 Wita di Aula Srendam VI/MIw saat Terdakwa mengenalkan diri kepada seluruh anggota Srendam VI/MIw sebagai pejabat baru Pabandya Prog Srendam VI/MIw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dinas di Srendam VI/MIw pada awal bulan September 2007 sebagai Operator Komputer Pabandya Ren, kemudian tanggal 10 Juni 2013 menjabat Turmin Pabandya Prog sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggungjawab membuat pertanggungjawaban keuangan (WABKU).
3. Bahwa Saksi berstatus menikah dengan Serma DP (Saksi-3) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu FS umur 9 (sembilan) tahun dan IH umur 2 (dua).

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berstatus menikah dengan Sdri. RS (Saksi-4) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. SA dan Sdr. SU.
5. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Sersan Mayor DP (Saksi-3) berjalan harmonis dan Sersan Mayor DP (Saksi-3) setiap bulannya memberikan nafkah lahir maupun batin.
6. Bahwa Saksi pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita saat sedang berdua di ruang Tuud Srendam VI/MIW Terdakwa mengatakan “saya sudah lama suka sama kamu, tapi hanya bisa melihat dan memperhatikan” tetapi tidak dijawab dan hanya tersenyum saja.
7. Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Terdakwa melalui Handphone baik dengan cara telepon maupun chatting melalui *WhatsApp* dan Terdakwa sering menanyakan tentang hubungan rumah tangga Saksi dengan Sersan Mayor DP (Saksi-3) sebaliknya Terdakwa juga sering menceritakan kondisi rumah tangganya jika selesai bertengkar dengan Sdri. RS (Saksi-4).
8. Bahwa Saksi pada pertengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 06.45 Wita menerima pesan dari Terdakwa melalui *WhatsApp* yang intinya mengajak ketemuan di tempat/area parkir Holland Bakery di Ruko Bandar, Kota Balikpapan.
9. Bahwa Saksi sekira pukul 07.40 Wita mengenakan kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Fila Roma, Jilbab warna Toska, celana training panjang warna hitam merk Adidas dan sepatu merk Dr. Kevin bertemu dengan Terdakwa di tempat/area parkir Holand Bakery yang mengendarai mobil dinas Toyota Avanza warna hijau , kemudian Saksi masuk ke dalam mobil lalu duduk di jok bagian depan di sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya menuju ke tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan, Kota Balikpapan.
10. Bahwa Saksi setelah sampai di tempat/area parkir Basement Hotel Novotel tidak keluar dari dalam mobil melainkan ngobrol di dalam mobil dan tidak lama kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa pindah tempat duduk ke jok/kursi bagian tengah yang diikuti Terdakwa pindah tempat duduk di sebelah kanan Saksi.
11. Bahwa Saksi mengenakan jilbab dibuka oleh Terdakwa dengan cara ditarik menggunakan tangan kanannya hingga terlepas, kemudian Saksi bertanya “kok dilepas?” dijawab Terdakwa “biar enak aja ngobrolnya” setelah itu Saksi dipeluk, dicium kening dan

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir oleh Terdakwa sambil tangan kanannya meraba buah dada Saksi kemudian tubuh Saksi direbahkan di atas jok/kursi.

12. Bahwa celana training dan celana dalam Saksi kemudian ditarik ke bawah oleh Terdakwa sampai sebatas lutut lalu Terdakwa dengan posisi jongkok mencium dan menjilat bagian kemaluan (vagina) selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa duduk di atas jok/kursi sambil memperlihatkan kemaluannya (penis), kemudian ditanya oleh Saksi "mau diapain?" dijawab Terdakwa "ya itu" lalu Saksi menggunakan tangan kanan memegang kemaluan (penis) Terdakwa dan menghisapnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit.
13. Bahwa Saksi kemudian ditanya oleh Terdakwa "boleh nggak dimasukin?" dijawab Saksi "Nggak usah nanti goyang mobilnya" lalu Terdakwa mengatakan "Nggak usah gerak diam aja" dijawab Saksi "iya sudah" selanjutnya Terdakwa dalam posisi duduk di jok/kursi membuka training dan celana dalamnya hingga kelihatan bagian kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang.
14. Bahwa Saksi kemudian ikut membuka training dan celana dalamnya hingga sebatas lutut selanjutnya duduk di atas paha membelakangi Terdakwa sambil memegang sandaran jok/kursi yang ada di depannya sementara tangan Terdakwa memegang pinggang Saksi memasukan bagian kemaluannya (penis) ke dalam lubang vagina Saksi sambil menggerak-gerakan bokongnya selama lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina, setelah itu Terdakwa mengatakan jangan sampai ada orang lain tahu lalu mengantarkan Saksi kembali ke tempat/area parkir Holland Bakery kemudian pulang ke Satuan masing-masing.
15. Bahwa kaca mobil dinas Toyota Avanza warna hijau dilapisi kaca film warna gelap, tetapi di bagian dalamnya mobil masih dapat dilihat dari luar.
16. Bahwa Saksi pada waktu bersetubuh dengan Terdakwa di dalam mobil ada merasakan perasaan takut dilihat oleh orang lain.
17. Bahwa Saksi merasa puas bersetubuh dengan Terdakwa karena merasa nyaman berhubungan pacaran dengan Terdakwa.
18. Bahwa Saksi bersetubuh dengan Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan selain di dalam mobil pernah

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya di Hotel RedDoorz sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali, Hotel My Boutique Guest House (lupa berapa kali), di rumah dinas Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dan di rumah dinas Wadanpomdam VI/MIw karena rumah dinas Terdakwa sedang direnovasi (lupa berapa kali).

19. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa agar jangan mengaku pernah berhubungan badan apabila ada pertanyaan dari siapapun termasuk Sdri. RS (Saksi-4).
20. Bahwa Saksi selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa pernah diberi barang dan uang oleh Terdakwa sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk Skechers warna maron pada bulan November 2019 sekira pukul 07.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw, tetapi tanggal 10 Juni 2020 dikembalikan kepada Sdri. RS (Saksi-4) di rumah dinas Terdakwa.
 - b. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Januari 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 14.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw.
 - c. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita (hari dan tanggal lupa) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 012101050977502 atas nama Sdri. MA (Saksi-2).
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam pada bulan Februari 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 14.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw.
 - e. Uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw.
 - f. Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw.
 - g. 1 (satu) buah baju gamis warna biru dongker merk Elzatta pada ahun 2019 (hari, tanggal dan bulan lupa) saat di dalam mobil perjalanan dari Hotel (lupa namanya).
21. Bahwa Saksi pada tanggal 12, 15, 16 Juni 2020 mengembalikan seluruh uang pemberian dari Terdakwa sejumlah

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) di rumah dinasnya atas perintah Terdakwa.

22. Bahwa Sersan Mayor DP (Saksi-3) tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wita dipanggil oleh Sdri. RS (Saksi-4) yang meminta agar datang ke rumahnya (rumah dinas Terdakwa) untuk menjelaskan tentang sejauh mana hubungan antara Sdri. MA (Saksi-2) dengan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DP.
Pangkat/NRP : Sersan Mayor/21050106600386.
Jabatan : Bapem Bb Terompet 1.
Kesatuan : Ajendam VI/MIW.
Tempat tanggal lahir : Sumedang (Jabar), 5 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Asrama Sentosa I, Blok C No.6
RT.014/000, Kel. Klandasan Ulu, Kec.
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan (Kaltim).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. MA (Saksi-2) kenal dalam hubungan sebagai suami isteri yang menikah tanggal 2 Februari 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 10/02/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. FS berumur 9 (sembilan) tahun dan Sdri. Inara Hana berumur 2 (dua) tahun.
2. Bahwa Saksi dalam membina hubungan keluarga dengan Sdri. MA (Saksi-2) berjalan harmonis dan tidak ada masalah, baik dalam hal kebutuhan lahir maupun batin.
3. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa menikah dengan Sdri. RS (Saksi-4) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wita dengan Sdri. MA (Saksi-2) datang ke rumahnya Sdri. RS (Saksi-4) karena sebelumnya Sdri. MA (Saksi-2) ditelepon oleh Sdri. RS (Saksi-4) yang memintanya agar Sdri. MA (Saksi-

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) setelah pulang kerja datang ke rumahnya Sdri. RS (Saksi-4)/rumah dinas Terdakwa.
5. Bahwa Saksi dan Sdri. MA (Saksi-2) datang ke rumahnya Sdri. RS (Saksi-4) dan bertemu di ruang tamu, kemudian Sdri. RS (Saksi-4) mengatakan “Om Deni, harus kuat mungkin ini pertemuan yang terakhir dan puncaknya, mereka berdua tidak hanya cuman berpelukan saja tetapi mereka sudah sering pertemuan di hotel” kemudian Sdri. RS (Saksi-4) menanyakan kepada Sdri. MA (Saksi-2) “Ibu Miming mengakui tidak, sering jalan-jalan dan ketemuan di hotel?” dijawab Sdri. MA (Saksi-2) “tidak”.
6. Bahwa Saksi kemudian disuruh Sdri. RS (Saksi-4) memukul Sdri. MA (Saksi-2) karena tidak mengaku.
7. Bahwa Saksi tidak menuruti perintah Sdri. RS (Saksi-4), kemudian Sdri. RS (Saksi-4) mengatakan “Om Deni kok gak yakin, apa perlu saya telepon bapak (Terdakwa) langsung, karena bapak sudah mengakui” dijawab oleh Sdri. MA (Saksi-2) “Ijin ibu telepon saja bapak, saya tidak yakin bapak ngomong seperti itu, saya ingin mendengar langsung dari bapak”, lalu Sdri. RS (Saksi-4) telepon Terdakwa sambil speaker Handphonenya diloudspeaker sehingga suara percakapan dapat didengar “Ibu Miming tidak percaya kalau bapak sudah menceriterakan kejadian di hotel” kemudian Terdakwa mengatakan “Memang betul saya dengan Miming sudah pernah melakukan hubungan suami isteri yang pertama di parkir Hotel Novotel dan di Hotel RedDoorz serta Hotel My Home Boutique Guest House”, setelah mendengar pengakuan Terdakwa akhirnya Sdri. MA (Saksi-2) mengaku.
8. Bahwa setelah Sdri. MA (Saksi-2) mengaku kemudian Sdri. RS (Saksi-4) mengatakan “Kenapa Ibu Miming tidak terus terang dari awal kalau dari pertama jujur tidak perlu suami sampai mengetahuinya” dijawab Sdri. MA (Saksi-2) “sebenarnya tadi siang saya ditelepon bapak (Terdakwa), nanti kalau ditanya sama siapapun termasuk ibu jangan pernah bilang kalau kita pernah berhubungan”.
9. Bahwa Saksi melihat Sdri. RS (Saksi-4) melempar Handphone ke arah Sdri. MA (Saksi-2) tetapi tidak kena kemudian memukul Sdri. MA (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali lalu dengan spontan Saksi memegang tangan Sdri. RS (Saksi-4) sambil mengatakan

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudah bu... sudah bu... biar saya saja yang dipukul” tetapi Sdri. RS (Saksi-4) malah mengatakan “Om Deni, masih membelain, saya pukul disini atau saya datang pukul di kantor” setelah itu Saksi melepas tangan Sdri. RS (Saksi-4) karena Sdri. RS (Saksi-4) pernah mengatakan “Dulu pernah orang yang tidak jujur dengan saya di bulan-bulan ganjil bakal terjadi sesuatu seperti muntah darah”.

10. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. RS (Saksi-4) kemudian kembali memukul Sdri. MA (Saksi-2) sambil membanting kacamatanya ke lantai hingga pecah dan tubuh Sdri. MA (Saksi-2) jatuh hingga dari hidungnya keluar darah, setelah itu Saksi menolong Sdri. MA (Saksi-2).
11. Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan, Sdri. RS (Saksi-4) mengatakan “Om Deni itu cuman sakit sementara, Om Deni permasalahan ini cukup sampai disini dan ibu Miming saya maafkan dan permasalahan ini tidak akan saya laporkan” kemudian Sdri. RS (Saksi-4) memeluk Sdri. MA (Saksi-2) sambil mengatakan “Ibu Miming saya maafkan kemudian anggap saya sebagai kakak atau Ibumu dan Ibu Miming saya anggap sebagai adik dan kalau ada masalah atau mau curhat silahkan sama saya, dimanapun bisa lewat telepon” setelah itu Saksi dan Sdri. MA (Saksi-2) disuruh pulang.
12. Bahwa sebelum Saksi dan Sdri. MA (Saksi-2) pulang, Sdri. RS (Saksi-4) mengatakan “Bu Miming gara-gara ulah kalian berdua, Handphone anak saya hancur saya minta dibelikan Handphone baru jenis yang sama” kemudian Sdri. MA (Saksi-2) mengiyakan tetapi Saksi mengatakan “Ijin bu kalau bisa bulan depan saya gantinya” dijawab Sdri. RS (Saksi-4) “Terserah kapan saja bisanya”.
13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) setelah adanya pertemuan di rumah Sdri. RS (Saksi-4).
14. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuannya Sdri. MA (Saksi-2) yang mengatakan bersetubuh dengan Terdakwa selain dilakukan di dalam mobil di tempat/area parkir Hotel Novotel juga pernah melakukannya di Hotel RedDoorz, Hotel My Boutique Guest House, rumah dinas Terdakwa dan rumah dinas Wadanpomdam VI/MIw.

Hal.20 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi pada waktu dimintai keterangan di Pomdam VI/MIw pernah membuat surat pernyataan tidak akan menuntut secara hukum terhadap Terdakwa maupun Sdri. MA (Saksi-2).

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir di persidangan sesuai relaas/jawaban panggilan sidang Sdri. RS (Saksi-4) tidak dapat hadir karena sakit di Takalar Sulawesi Selatan dan Sdr. Rasga Nalendra (Saksi-5) tidak ada keterangan, maka para saksi yang tidak dapat hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer Tinggi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan atas persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka nilainya sama dengan keterangan saksi yang hadir di persidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : RS.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Manuju (Sulsel), 15 Juli 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Tanjungpura I, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami isteri yang menikah tanggal 1 Oktober 2002 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. Muhammad SA Alfarizi berumur 14 (empat belas) tahun dan Sdr. Muhammad SU Alqarini berumur 11 (sebelas) tahun.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. MA (Saksi-2) hari Rabu tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wita saat datang ke ruang kerja Terdakwa di Makodam VI/MIw mendapati anaknya Sdri. MA (Saksi-2) atas nama Sdri. Febi sedang bermain di ruang kerja Terdakwa, kemudian menyuruh Sdri. Febi memanggil Sdri. MA (Saksi-2) datang ke ruang kerja Terdakwa dan menegurnya karena membiarkan anaknya bermain dan masuk ke ruang kerja Terdakwa.

Hal.21 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. MA (Saksi-2) berstatus menikah dengan Sersan Mayor DP (Saksi-3) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa selama ini berjalan harmonis.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Waaslog Kasdam VI/MIw mendapat fasilitas mobil dinas jabatan yaitu Toyota Avanza warna hijau (Noreg tidak tahu).
6. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wita membuka lemari yang ada di ruang kerja Terdakwa kemudian melihat ada 3 (tiga) tumpukan kotak plakat lalu membukanya dan menemukan di dalam kotak plakat pertama terdapat fotocopy KTP Sdri. MA (Saksi-2), kotak plakat kedua terdapat Handphone merk Nokia type 105 new dan kotak plakat ketiga kosong tidak ada isinya.
7. Bahwa Saksi mengamankan fotocopy KTP Sdri. MA (Saksi-2) dan Handphone merk Nokia type 105 new, kemudian membuka kontak di Handphone tersebut dan menemukan ada 2 (dua) nomor kontak yang tidak dikenal yaitu 081350100727 dengan identitas nomor "Ibunya saya" dan nomor panggilan keluar 082255169487 tanpa identitas.
8. Bahwa Saksi menghubungi nomor identitas "Ibunya saya" menggunakan Handphone Nokia type 105 new milik Terdakwa dan ternyata yang menerima panggilan adalah Sdri. MA (Saksi-2), kemudian nomor yang tidak terdaftar identitasnya tidak bisa dihubungi.
9. Bahwa Saksi timbul curiga adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan Sdri. MA (Saksi-2) kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 setelah selesai sholat shubuh menanyakan kepada Terdakwa mengenai sejauh mana hubungannya dengan Sdri. MA (Saksi-2) dijawab dan diakui Terdakwa pernah mengajak Sdri. MA (Saksi-2) ke area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan, Kota Balikpapan, Hotel Neo dan Hotel/Penginapan yang ada di belakang Holland Bakery di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan.
10. Bahwa Saksi hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 pada siang harinya telepon Sdri. MA (Saksi-2) agar datang ke rumahnya, kemudian Sdri. MA (Saksi-2) sekira pukul 15.00 Wita diantar oleh Sersan Mayor DP (Saksi-3) datang ke rumah di Jalan

Hal.22 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpura I Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

11. Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdri. MA (Saksi-2) tentang kebenaran pengakuan Terdakwa, pada awalnya Sdri. MA (Saksi-2) tidak mengaku tetapi setelah disampaikan bahwa Terdakwa sudah mengaku perbuatannya, akhirnya Sdri. MA (Saksi-2) mengaku, setelah itu Sersan Mayor DP (Saksi-3) meminta permasalahan ini cukup selesai sampai disini dan tidak dibawa ke dinas.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Sdri. MA (Saksi-2) diantar oleh Sersan Mayor DP (Saksi-3) datang ke rumah Saksi di Jalan Tanjungpura I Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan mengembalikan barang-barang pemberian dari Terdakwa berupa sepatu Skecher warna merah hati dan jam tangan merk Bonia.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rasga Nalendra.
Pekerjaan : Karyawan Maryam Guest House.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung (Jatim), 07 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan BDS Blok No.7 Rt/Rw. 031/000, Kel. Damai Bahagia, kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa maupun Sdri. MA (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Maryam Guest House di Jln. Jenderal Sudirman Komplek Ruko Bandar Blok H 5 sampai H 6 Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sejak bulan Mei 2019 sebagai FO (Front Office/Receptionis) yang tugas dan tanggungjawabnya yaitu menerima tamu pada saat check in baik secara langsung, per telepon, melalui aplikasi media sosial RedDoorz, menerima panggilan melalui telepon dan merekap data tamu yang berkunjung setiap hari di Maryam

Hal.23 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guest House, kemudian melaporkan ke bagian Accounting (Staf Akuntansi) Maryam Guest House.

3. Bahwa Saksi ketemu pertama kali dengan Terdakwa hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wita saat sedang kerja sebagai petugas FO (Front Office/Receptionis), kemudian Terdakwa datang cek in/memesan kamar dengan identitas yang dicatat sebagai sebagai berikut :
 - a. Atas Nama, MIZ.
 - b. Nomor KTP 1208010903740002.
 - c. Tempat dan tanggal lahir, Pulau Sambu tanggal 9 Maret 1974.
 - d. Alamat, Asrama Kodam VI/MIw Jln. Tanjungpura No. F 19 Kota Balikpapan.
 - e. Nomor Handphone, 082320651996.
 - f. Menginap di kamar No.203.
 - g. Pada kolom No Of Person (jumlah tamu pada saat cek in) sebanyak 10 (sepuluh) orang.
 - h. Room Rate (harga kamar) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - i. Type Of Room (tipe kamar) Twin Bed (dua tempat besar).
 - j. Remarks (jumlah uang yang dibayarkan saat cek in) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa setiap tamu yang menginap di Maryam Guest House, identitas tamu dicatat di komputer dan berdasarkan catatan terdapat tamu atas nama Terdakwa yang datang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wita menggunakan kamar No.203.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang dengan Sdri. MA (Saksi-2) ke Maryam Guest House pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wita, menggunakan kamar No.203.

Bahwa atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Mayor Inf Endra Retno Erowanto (Saksi-1), Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Mayor Inf Endra Retno Erowanto (Saksi-1) tidak didukung dengan alat bukti yang lain dan telah disanggah oleh Mayor Inf Endra Retno Erowanto

Hal.24 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) yang menerangkan tetap pada keterangannya semula yang telah diberikan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya sangkalan dari Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan sehingga keterangan dari Mayor Inf Endra Retno Erowanto (Saksi-1) dapat dijadikan sebagai fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin, maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 11960040200374 dilanjutkan pendidikan Susarcab Inf di Pusdikif Cimahi tahun 1997, Pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar tahun 1998 kemudian ditempatkan sebagai Danton di Grup 2 Kopassus dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 ditugaskan sebagai Waaslog Kasdam VI/MIw Kodam VI/MIw sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Letnan Kolonel Inf dan saat ini menjabat sebagai Pamen Kodam VI/MIw.
2. Bahwa Terdakwa berstatus sebagai suami Sdri. RS (Saksi-4) yang menikah tanggal 1 Oktober 2002 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Muhammad SA Alfarizi berusia 14 tahun dan Sdr. Muhammad SU Al Qarimi berusia 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. RS (Saksi-4) sejak menikah sampai dengan sekarang berjalan harmonis dan tidak ada masalah keluarga.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. MA (Saksi-2) dan suaminya atas nama Sersan Mayor DP (Saksi-3) anggota Ajendam VI/MIw pada sekira akhir tahun 2012 saat menjabat sebagai Pabandya Prog Srendam VI/MIw dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui dari pernikahannya Sdri. MA (Saksi-2) dengan Sersan Mayor DP (Saksi-3) dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan atas nama Sdri. Febi dan Sdri. Hana.
6. Bahwa Terdakwa sebagai Waaslog Kasdam VI/MIw mendapat inventaris mobil dinas jabatan Toyota Avanza warna hijau dengan kondisi kaca mobil dilapisi kaca film warna gelap.

Hal.25 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa awalnya berhubungan dengan Sdri. MA (Saksi-2) hanya sebatas atasan dengan bawahan, karena posisi kantor yang berdekatan sehingga sering bertemu dan akrab, kemudian pada pertengahan bulan September 2019 sekira pukul 13.00 Wita saat waktu istirahat siang Terdakwa menemui Sdri. MA (Saksi-2) di ruang kerjanya dan ngobrol tentang permasalahan rumah tangganya Sdri. MA (Saksi-2) karena Sersan Mayor DP (Saksi-3) kurang perhatian dan masalah ekonomi keluarga semua gajinya di ATM BRI dan ATM BNI dipegang oleh Sersan Mayor DP (Saksi-3).
8. Bahwa setiap ada permasalahan keluarga, Sdri. MA (Saksi-2) sering menceritakan/curhat tentang kondisi rumah tangganya sehingga dengan seringnya curhat Terdakwa dengan Sdri. MA (Saksi-2) semakin akrab, sering jalan dan makan bersama hingga menjalin hubungan pacaran.
9. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran (berselingkuh) dengan Sdri. MA (Saksi-2) pernah jalan dan makan bersama di Pizza Hut di Binakutai Jln. A. Yani Kota Balikpapan, Rumah Makan Padang "Upik" di Jln. Jenderal Sudirman disamping Kantor Hubdam VI/MIw dan Restoran Swiss Bell Kota Balikpapan serta melakukan persetujuan.
10. Bahwa Terdakwa sekira akhir bulan Oktober 2019 (hari dan tanggal lupa) setelah apel pagi janji melalui Handphone dengan Sdri. MA (Saksi-2) ketemuan di area parkir Holland Bakery di Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, setelah bertemu kemudian jalan-jalan menggunakan kendaraan mobil dinas Toyota Avanza warna hijau, setelah itu menuju ke area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan No.2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
11. Bahwa setelah tiba di area parkir Basement Hotel Novotel sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dan Sdri. MA (Saksi-2) ngobrol di dalam mobil, setelah itu Sdri. MA (Saksi-2) pindah tempat duduk di jok/kursi barisan tengah di belakang jok/kursi kemudi diikuti Terdakwa duduk di sebelah kirinya, lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya membuka jilbabnya Sdri. MA (Saksi-2) dengan cara ditarik hingga terlepas, setelah itu dilanjutkan ngobrol lagi.
12. Bahwa Terdakwa mencium kening, mencium bibir Sdri. MA (Saksi-2) yang dibalas ciuman oleh Sdri. MA (Saksi-2) sambil tangan Terdakwa meraba buah dada Sdri. MA (Saksi-2) secara

Hal.26 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bergantian, kemudian merebahkan tubuh Sdri. MA (Saksi-2) di atas jok/kursi dan setelah celana training dan celana dalam Sdri. MA (Saksi-2) diturunkan hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa dengan posisi jongkok meraba dan mencium bagian kemaluannya (vagina) selama lebih kurang 15 (lima belas) menit.
13. Bahwa Terdakwa setelah selesai mencium kemaluan Sdri. MA (Saksi-2) kemudian duduk di jok/kursi sambil menurunkan celana training dan celana dalamnya hingga sebatas paha sehingga bagian kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang terlihat oleh Sdri. MA (Saksi-2), setelah itu Sdri. MA (Saksi-2) duduk di atas paha/pangkuan Terdakwa sambil memegang sandaran jok/kursi yang ada di depannya dengan posisi membelakangi Terdakwa sementara kedua tangannya Terdakwa memegang pinggang Sdri. MA (Saksi-2) lalu bersetubuh, setelah itu sekira pukul 08.30 Wita meninggalkan area parkir Basement Hotel Novotel kembali ke kantor masing-masing.
 14. Bahwa kondisi area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan No.2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. MA (Saksi-2) di dalam mobil dinas Toyota Avanza dalam keadaan sepi tidak ada orang dan penerangan dalam keadaan remang-remang.
 15. Bahwa Terdakwa saat bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) di dalam mobil dinas Toyota Avanza di area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan No.2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan mengenakan kaos oblong berlengan warna hitam, celana training panjang warna hitam dan sepatu olah raga, sedangkan Sdri. MA (Saksi-2) mengenakan kaos lengan panjang (warna lupa), celana training warna hitam, jilbab (warna lupa), sepatu olah raga (warna lupa).
 16. Bahwa pakaian olah raga Terdakwa yang dikenakan saat bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) sudah dibuang oleh Sdri. RS (Saksi-4).
 17. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2019, Februari dan terakhir bulan Juni 2020 (hari dan tanggal lupa) bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali di Maryam Guest House RedDoorz di Jln. Jenderal Sudirman

Hal.27 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, salah satunya di kamar No. 203.

18. Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) selain di area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan No.2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, pernah dilakukan 1 (satu) kali di My Home Boutique Guest House di Jln. Jenderal Sudirman Ruko Bandar, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
19. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran (berselingkuh) dengan Sdri. MA (Saksi-2) pernah memberikan barang dan uang kepada Sdri. MA (Saksi-2) sebagai berikut :
 - a. Bulan November 2019 sekira pukul 07.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw memberi sepatu olah raga merk Skechers warna maron.
 - b. Bulan Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw memberi 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna silver tetapi tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wita dikembalikan oleh Sdri. MA (Saksi-2) kepada isteri Terdakwa atas nama Sdri. RS (Saksi-4) di rumah dinas jabatan Terdakwa.
 - c. Bulan Januari 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 14.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw memberi uang untuk keperluan cuti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - d. Bulan Januari 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 15.00 Wita memberi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI No. Rek. 012101050977502 atas nama Sdri. MA (Saksi-2).
 - e. Bulan Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw memberi Handphone merk Oppo warna hitam.
 - f. Tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw memberi uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai hadiah ulang tahun.
 - g. Bulan Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw memberi uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang THR.

Hal.28 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tahun 2020 (hari, tanggal dan bulan lupa) di ruang Tuud Srendam VI/MIw memberi 1 (satu) buah baju gamis warna biru dongker, merk Elzatta.
20. Bahwa pada tanggal 12, 15, 16 Juni 2020 seluruh uang pemberian Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan Sdri. MA (Saksi-2) kepada Sdri. RS (Saksi-4) di rumah dinas Terdakwa.
21. Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Sdri. MA (Saksi-2) agar mengembalikan semua barang dan uang yang pernah diberikan atas permintaan dari istrinya atas nama Sdri. RS (Saksi-4).
22. Bahwa penyebab Terdakwa menjalin hubungan pacaran (berselingkuh) dan bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) karena suka dengan mata dan senyumnya, kemudian tidak mampu menahan nafsu birahinya yang besar.
23. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Surat Telegram Pangdam VI/MIw Nomor STR/122/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang penyelesaian tindak pidana asusila apabila kedua pelakunya adalah anggota TNI maupun PNS yang berdinis di lingkungan TNI adalah diberhentikan tidak dengan hormat melalui mekanisme administrasi jika terbukti melakukan tindak pidana asusila dan perzinahan, tetapi diabaikan oleh Terdakwa.
24. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebagai berikut :
 - a. Pam Rahwan di Maluku pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001.
 - b. Satgaster di Aceh pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.
 - c. Satgas Perbatasan RI - Malaysia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
25. Bahwa Terdakwa mendapat tanda jasa/kehormatan berupa :
 - a. Satya Lencana Satria Yudha.
 - b. Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
 - c. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
 - d. Satya Lencana Dharma Nusa Ambon.
 - e. Satya Lencana Dharma Nusa Aceh.
 - f. Satya Lencana Wira Dharma.
26. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.
27. Bahwa Terdakwa tahun 2017 pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Hal.29 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza, warna hijau, (dipinjam pakai oleh Waaslog Kasdam VI/MIW).
- b. 1 (satu) buah kaos olah raga lengan panjang, warna hitam bertuliskan Fila Roma dengan dasar tulisan warna kuning.
- c. 1 (satu) buah celana training olah raga warna hitam bertuliskan Adidas.
- d. 1 (satu) pasang sepatu olah raga, warna hitam, merk Dr. Kevin.
- e. 1 (satu) buah jilbab warna Toska.
- f. 1 (satu) buah baju gamis, warna biru dongker, merk Elzatta.
- g. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna hitam, type CPH1923, IME 1-863951042713578, IMEI 2-863951042713570.
- h. 1 (satu) buah Charger Baterai Handphone merk Oppo, warna hitam.
- i. 1 (satu) buah Headset warna putih bertuliskan Lifa.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Surat Telegram Kasad Nomor STR/713/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penekanan Ulang Penanganan Perkara Asusila di Lingkungan TNI AD.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam VI/MIW Nomor STR/122/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Penekanan Ulang Penanganan Perkara Asusila di Lingkungan TNI AD.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Prov. Jatim Nomor 10/02/II/2011 tanggal 2 Februari 2011.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor KPI/106/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/MIW.
- e. 1 (satu) lembar Bild Maryam Guest Registration dan Guest Chek In atas nama MIZ pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer

Hal.30 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi ke persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti tersebut sebagai berikut :

1. Barang-barang :
 - a. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza, warna hijau, adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa sebagai tempat bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) di tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan No.2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, telah bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
 - b. Bahwa 1 (satu) buah kaos olah raga lengan panjang, warna hitam bertuliskan Fila Roma dengan dasar tulisan warna kuning, 1 (satu) buah celana training olah raga warna hitam bertuliskan Adidas, 1 (satu) pasang sepatu olah raga, warna hitam, merk Dr. Kevin dan 1 (satu) buah jilbab warna Toska adalah pakaian, celana training, sepatu dan jilbab yang dikenakan oleh Sdri. MA (Saksi-2) pada waktu bersetubuh dengan Terdakwa di dalam mobil dinas Toyota Avanza warna hijau di tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan No.2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, telah bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lainnya sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
 - c. Bahwa 1 (satu) buah baju gamis, warna biru dongker, merk Elzatta adalah pakaian yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada Sdri. MA (Saksi-2) pada waktu menjalin hubungan pacaran (berselingkuh) telah bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna hitam, type CPH1923, IME 1-863951042713578, IMEI 2-863951042713570, 1 (satu) buah Charger Baterai

Hal.31 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo, warna hitam dan 1 (satu) buah Headset warna putih bertuliskan Lifa adalah seperangkat alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi menjalin hubungan pacaran (berselingkuh) dengan Sdri. MA (Saksi-2), telah bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lainnya sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. Bahwa 4 (empat) lembar Surat Telegram Kasad Nomor STR/713/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penekanan Ulang Penanganan Perkara Asusila di Lingkungan TNI AD dan 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam VI/MIW Nomor STR/122/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Penekanan Ulang Penanganan Perkara Asusila di Lingkungan TNI AD adalah Surat Telegram dari Pimpinan TNI yang merupakan penekanan dalam penyelesaian perkara kesusilaan yang kedua pelakunya adalah anggota TNI maupun PNS yang berdinasi di lingkungan TNI adalah diberhentikan tidak dengan hormat melalui mekanisme administrasi jika terbukti melakukan tindak pidana asusila dan perzinahan, telah bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- b. Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Prov. Jatim Nomor 10/02/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 adalah barang bukti yang menunjukkan status Sdri. MA (Saksi-2) yang telah menikah dengan Sersan Mayor DP (Saksi-3) telah bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- c. Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy Buku Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor KPI/106/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang

Hal.32 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Ajendam VI/MIw merupakan kartu identitas yang menunjukkan bahwa Sdri. MA (Saksi-2) adalah isteri sah Sersan Mayor DP (Saksi-3) yang berdinis di Ajendam VI/MIw telah bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

- d. Bahwa 1 (satu) lembar Bild Maryam Guest Registration dan Guest Chek In atas nama MIZ, hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 adalah merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa pernah memesan kamar yang digunakan sebagai tempat bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) telah bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 11960040200374 dilanjutkan pendidikan Susarcab Inf di Pusdikif Cimahi tahun 1997, Pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar tahun 1998 kemudian ditempatkan di Danton di Grup 2 Kopassus dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 ditugaskan sebagai Waaslog Kasdam VI/MIw Kodam VI/MIw sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Letnan Kolonel Inf dan saat ini menjabat sebagai Pamen Kodam VI/MIw.
2. Bahwa benar Terdakwa berstatus sebagai suami Sdri. RS (Saksi-4) yang menikah tanggal 1 Oktober 2002 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. Muhammad SA

Hal.33 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfarizi berusia 14 tahun dan Sdr. Muhammad SU Al Qarimi berusia 11 (sebelas) tahun.

3. Bahwa benar Sdri. MA (Saksi-2) adalah PNS Kodam VI/MIw sebagai Turmin Pabandya Prog Srendam VI/MIw, berstatus sebagai isteri Sersan Mayor DP (Saksi-3) yang berdinis di Ajendam VI/MIw dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama FS umur 9 (sembilan) tahun dan IH umur 2 (dua) tahun.
4. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Waaslog Kasdam VI/MIw dengan fasilitas inventaris mobil dinas Toyota Avanza warna hijau dengan kondisi kaca mobil dilapisi kaca film warna gelap 80% pada waktu melakukan tindak pidana asusila dengan Sdri. MA (Saksi-2) di tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan, Kota Balikpapan.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. MA (Saksi-2) awal bulan November 2012 sekira pukul 10.00 Wita di Aula Srendam VI/MIw pada waktu mengenalkan diri kepada seluruh anggota Srendam VI/MIw sebagai pejabat baru Pabandya Prog Srendam VI/MIw.
6. Bahwa benar Terdakwa pertengahan bulan September 2019 sekira pukul 13.00 WITA pada waktu istirahat siang menemui Sdri. MA (Saksi-2) di ruang kerjanya yang kebetulan lokasi kantornya berdekatan, sehingga sering bertemu dan akhirnya menjadi akrab.
7. Bahwa benar Terdakwa awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita pada waktu berdua dengan Sdri. MA (Saksi-2) di ruang Tuud Srendam VI/MIw pernah mengatakan "saya sudah lama suka sama kamu, tapi hanya bisa melihat dan memperhatikan" tetapi tidak dijawab oleh Sdri. MA (Saksi-2) melainkan hanya tersenyum.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah akrab dengan Sdri. MA (Saksi-2) menjadi sering komunikasi melalui Handphone baik dengan cara telepon maupun *chatting* melalui *WhatsApp* membicarakan tentang kondisi rumah tangga masing-masing, kemudian sering jalan dan makan bersama antara lain di Pizza Hut di Binakutai Jln. A. Yani Kota Balikpapan, Rumah Makan Padang "Upik" di Jln. Jenderal Sudirman disamping Kantor Hubdam VI/MIw dan Restoran Swiss Bell Kota Balikpapan sehingga akhirnya menjalin hubungan pacaran (berselingkuh).
9. Bahwa benar Terdakwa pertengahan bulan Oktober 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 06.45 Wita mengirim pesan

Hal.34 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. MA (Saksi-2) melalui *WhatsApp* yang isinya janji-janji mengajak ketemuan setelah apel pagi di tempat/area parkir Holland Bakery di Ruko Bandar, Kota Balikpapan.

10. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di tempat/area parkir Holland Bakery bertemu dengan Sdri. MA (Saksi-2), kemudian Sdri. MA (Saksi-2) masuk ke dalam mobil dinas Toyota Avanza warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa dan duduk di jok/kursi depan disamping tempat duduk Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa dari tempat/area parkir Holland Bakery mengarahkan mobil yang dikendarainya menuju ke tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan, Kota Balikpapan dan setelah sampai di tempat parkir Terdakwa dan Sdri. MA (Saksi-2) tidak keluar dari mobil melainkan ngobrol di dalam mobil, setelah itu Sdri. MA (Saksi-2) diperintahkan Terdakwa pindah tempat duduk ke jok/kursi yang berada di bagian tengah yang kemudian diikuti oleh Terdakwa duduk di sebelah kanannya.
12. Bahwa benar Terdakwa kemudian membuka jilbab yang dikenakan Sdri. MA (Saksi-2) menggunakan tangan kanannya dengan cara ditarik hingga terlepas, setelah itu Sdri. MA (Saksi-2) bertanya "kok dilepas?" dijawab Terdakwa "biar enak aja ngobrolnya" dilanjutkan ngobrol lagi tetapi kemudian Terdakwa memeluk lalu mencium kening dan bibirnya Sdri. MA (Saksi-2) sambil meraba-raba buah dadanya menggunakan tangan kanannya.
13. Bahwa benar Terdakwa kemudian merebahkan tubuhnya Sdri. MA (Saksi-2) di atas jok/kursi lalu membuka celana training dan celana dalamnya Sdri. MA (Saksi-2) dengan cara ditarik ke bawah sebatas lutut hingga kelihatan bagian kemaluannya (vagina), setelah itu dalam posisi jongkok meraba-raba, mencium dan menjilat vaginanya Sdri. MA (Saksi-2) selama lebih kurang 15 (lima belas) menit.
14. Bahwa benar Terdakwa kemudian sambil duduk di jok/kursi membuka celana training dan celana dalamnya diturunkan sebatas paha dan memperlihatkan bagian kemaluannya yang sudah tegang kepada Sdri. MA (Saksi-2) lalu Sdri. MA (Saksi-2) bertanya kepada Terdakwa "mau diapain?" dijawab Terdakwa "ya itu", kemudian kemaluan (penis) Terdakwa dipegang oleh

Hal.35 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. MA (Saksi-2) menggunakan tangan kanannya lalu dihisap selama lebih kurang 3 (tiga) menit.

15. Bahwa benar Terdakwa menanyakan kepada Sdri. MA (Saksi-2) “boleh nggak dimasukin?” dijawab Sdri. MA (Saksi-2) “Nggak usah nanti goyang mobilnya” kemudian Terdakwa mengatakan “Nggak usah gerak diam aja” dijawab Sdri. MA (Saksi-2) “iya sudah”.
16. Bahwa benar Terdakwa kemudian dalam posisi duduk di jok/kursi membuka sendiri celananya hingga kelihatan bagian kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang, lalu diikuti oleh Sdri. MA (Saksi-2) membuka training dan celana dalamnya yang diturunkan hingga sebatas lutut setelah itu duduk di atas paha membelakangi Terdakwa sambil memegang sandaran jok/kursi yang ada di depannya.
17. Bahwa benar tangannya Terdakwa kemudian memegang pinggang Sdri. MA (Saksi-2) sambil memasukan penisnya ke dalam lubang vagina dan menggerak-gerakan pantat/bokongnya selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dengan mengeluarkan spermanya di dalam vaginanya Sdri. MA (Saksi-2), setelah itu Terdakwa mengantarkan Sdri. MA (Saksi-2) kembali ke area parkir Holland Bakery dan pulang ke Satuan masing-masing.
18. Bahwa benar Terdakwa pernah menyuruh Sdri. MA (Saksi-2) agar jangan mengaku pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, apabila ada pertanyaan dari siapapun termasuk dari istri Terdakwa yaitu Sdri. RS (Saksi-4).
19. Bahwa benar mobil dinas Toyota Avanza warna hijau yang digunakan sebagai tempat bersetubuh Terdakwa dengan Sdri. MA (Saksi-2) di tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Kota Balikpapan merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain dapat melihat keadaan/kegiatan yang ada di dalam melalui kaca mobil.
20. Bahwa benar tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan, Kota Balikpapan merupakan tempat umum yang semua orang dapat masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul melakukan kegiatan, baik secara insidentil maupun terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar.

Hal.36 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Sdri. MA (Saksi-2) pada waktu bersetubuh dengan Terdakwa di dalam mobil dinas Toyota Avanza warna hijau di tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan, Kota Balikpapan memakai baju kaos lengan panjang tanpa krah warna hitam ada tulisan "Fila Roma" warna kuning merah di bagian depan, dan ada tulisan "Fila" di bagian lengan kanan dan kiri, celana training panjang warna hitam merk Adidas, jilbab warna Toska dan sepatu olah raga warna hitam merk Dr. Kevin Nomor 38.
22. Bahwa benar Terdakwa selama berhubungan pacaran (berselingkuh) dengan Sdri. MA (Saksi-2) pernah memberikan barang dan uang kepada Sdri. MA (Saksi-2) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk Skechers warna maron pada bulan November 2019 sekira pukul 07.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw, tetapi tanggal 10 Juni 2020 dikembalikan kepada Sdri. RS (Saksi-4) di rumah dinas Terdakwa.
 - b. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Januari 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 14.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw.
 - c. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita (hari dan tanggal lupa) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 012101050977502 atas nama Sdri. MA (Saksi-2).
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam pada bulan Februari 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 14.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw.
 - e. Uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw.
 - f. Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wita di ruang Tuud Srendam VI/MIw.
 - g. 1 (satu) buah baju gamis warna biru dongker merk Elzatta pada ahun 2019 (hari, tanggal dan bulan lupa) saat di dalam mobil perjalanan dari Hotel (lupa namanya)
23. Bahwa benar Sdri. MA (Saksi-2) bulan Juni 2020 mengembalikan seluruh uang pemberian Terdakwa sejumlah

Hal.37 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada isterinya Terdakwa yaitu Sdri. RS (Saksi-4) di rumahnya (rumah dinas Terdakwa) atas perintah dari Terdakwa.

24. Bahwa benar Terdakwa bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) selain dilakukan di dalam mobil di tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan, Kota Balikpapan juga pernah dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain sebagai berikut :

- a. Bulan November 2019, Februari dan Juni 2020 di Maryam Guest House RedDoorz di Jln. Jenderal Sudirman Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang salah satunya di dalam kamar No.203, sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali.
- b. My Home Boutique Guest House di Jln. Jenderal Sudirman, Ruko Bandar, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Rumah dinas Terdakwa di Asrama Kodam VI/MIw Jl. Tanjungpura No.19 Kota Balikpapan sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali.
- d. Rumah dinas Wadanpomdam VI/MIw (lupa berapa kali) pada waktu rumah dinas Terdakwa sedang direnovasi.

25. Bahwa benar penyebab Terdakwa menjalin hubungan pacaran (berselingkuh) dan bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) karena suka dengan mata dan senyumnya, kemudian tidak mampu menahan nafsu birahinya yang besar.

26. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui mengenai Surat Telegram Kasad Nomor STR/713/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penekanan ulang penanganan perkara asusila di lingkungan TNI AD dan Surat Telegram Pangdam VI/MIw Nomor STR/122/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Penyelesaian tindak pidana asusila apabila kedua pelakunya adalah anggota TNI maupun PNS yang berdinis di lingkungan TNI adalah diberhentikan tidak dengan hormat melalui mekanisme administrasi jika terbukti melakukan tindak pidana asusila dan perzinahan, tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa.

27. Bahwa benar Terdakwa dengan sudah mengetahui adanya Surat Telegram Kasad Nomor STR/713/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan Surat Telegram Pangdam VI/MIw Nomor STR/122/2015 tanggal 12 Mei 2015 tetapi masih tetap

Hal.38 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dan bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) di dalam mobil dinas di tempat/area parkir Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan, Kota Balikpapan, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bercumbu dan bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) adalah disengaja.

28. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
29. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebagai berikut :
 - a. Pam Rahwan di Maluku pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001.
 - b. Satgaster di Aceh pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.
 - c. Satgas Perbatasan RI - Malaysia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
30. Bahwa benar Terdakwa mendapat tanda jasa/kehormatan dari negara berupa :
 - a. Satya Lencana Satria Yudha.
 - b. Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
 - c. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
 - d. Satya Lencana Dharma Nusa Ambon.
 - e. Satya Lencana Dharma Nusa Aceh.
 - f. Satya Lencana Wira Dharma
31. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana.
32. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2017 pernah dijatuhi hukuman disiplin.
33. Bahwa benar Sersan Mayor DP (Saksi-3) pada waktu dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam VI/MIw pernah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan tidak akan menuntut Terdakwa maupun Sdri. MA (Saksi-2).
34. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan

Hal.39 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidooi/Nota Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dimaksud dengan "Laporan" adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
2. Bahwa saksi pelapor yang tidak hadir langsung berada di tempat kejadian perkara, asalkan ada dasar riil yang disertakan oleh saksi tersebut dan bisa dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan sebagai bukti dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga Laporan Polisi (LP) dalam perkara tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. MA (Saksi-2) yang dilaporkan oleh Mayor Inf Endra Retno Erowanto (Saksi-1) ke Pomdam VI/MIw dilakukan karena jabatannya sebagai Pabandya Pam Sinteldam di Kodam VI/MIw kemudian disertai juga dengan keterangan-keterangan dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Sdri. MA (Saksi-2), oleh karenanya Laporan Polisi (LP) Mayor Inf Endra Retno Erowanto (Saksi-1) ke Pomdam VI/MIw dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan atas peristiwa hukum yang dilaporkannya.
3. Bahwa keterangan yang diberikan Mayor Inf Endra Retno Erowanto (Saksi-1) dalam pemeriksaan di persidangan, selama keterangannya itu bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya suatu peristiwa pidana yang dapat dijadikan bukti di persidangan, oleh karenanya dalam perkara ini baik Sdri. MA (Saksi-2), Sersan Mayor DP (Saksi-3), Sdri. RS (Saksi-4) dan Sdr. Rasga Nalendra (Saksi-5) kesaksiannya dalam pemeriksaan di persidangan yang diberikan di bawah sumpah serta didukung dengan alat bukti yang lainnya dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan.

Hal.40 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam penuntutan dikenal adanya asas Oportunitas yang artinya Oditur/Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi dalam hal ini, Penuntut tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut. Oleh karenanya Sdri. MA (Saksi-2) dalam perkara ini, karena yang bersangkutan adalah orang sipil (bukan militer), maka hak penuntutannya ada pada Jaksa Penuntut Umum, sehingga apakah dapat dituntut atau tidak dituntut kembali kepada Jaksa Penuntut Umum.
5. Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik/Tanggapan Oditur Militer Tinggi bersifat menguatkan Tuntutan yang dibacakan sebelumnya, demikian juga Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan Pleidooi/Nota Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian

Hal.41 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP adalah seorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 11960040200374 dilanjutkan pendidikan Susarcab Inf di Pusdikif Cimahi tahun 1997, Pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar tahun 1998 kemudian ditempatkan di Danton di Grup 2 Kopassus dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada tahun 2018 ditugaskan sebagai Waaslog Kasdam VI/MIW Kodam VI/MIW sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Letnan Kolonel Inf, dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam VI/MIW.
2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu

Hal.42 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Waaslog Kasdam VI/MIw dengan fasilitas inventaris mobil dinas Toyota Avanza warna hijau dengan kondisi kaca mobil dilapisi kaca film warna gelap 80% pada waktu melakukan tindak pidana asusila dengan Sdri. MA (Saksi-2) di area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan, Kota Balikpapan.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. MA (Saksi-2) awal bulan November 2012 sekira pukul 10.00 Wita di Aula Srendam VI/MIw

Hal.43 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu mengenalkan diri kepada seluruh anggota Srendam VI/MIW sebagai pejabat baru Pabandya Prog Srendam VI/MIW.

3. Bahwa benar Terdakwa pertengahan bulan September 2019 sekira pukul 13.00 Wita pada waktu istirahat siang menemui Sdri. MA (Saksi-2) di ruang kerjanya yang kebetulan lokasi kantornya berdekatan, sehingga sering bertemu dan akhirnya menjadi akrab.
4. Bahwa benar Terdakwa awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita pada waktu berdua dengan Sdri. MA (Saksi-2) di ruang Tuud Srendam VI/MIW pernah mengatakan "saya sudah lama suka sama kamu, tapi hanya bisa melihat dan memperhatikan" tetapi tidak dijawab oleh Sdri. MA (Saksi-2) melainkan hanya tersenyum.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah akrab dengan Sdri. MA (Saksi-2) menjadi sering komunikasi melalui Handphone baik dengan cara telepon maupun *chatting* melalui *WhatsApp* membicarakan tentang kondisi rumah tangga masing-masing, kemudian sering jalan dan makan bersama antara lain di Pizza Hut di Binakutai Jln. A. Yani Kota Balikpapan, Rumah Makan Padang "Upik" di Jln. Jenderal Sudirman disamping Kantor Hubdam VI/MIW dan Restoran Swiss Bell Kota Balikpapan sehingga akhirnya menjalin hubungan pacaran.
6. Bahwa benar Terdakwa pertengahan bulan Oktober 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 06.45 Wita mengirim pesan kepada Sdri. MA (Saksi-2) melalui *WhatsApp* yang isinya mengajak ketemuan setelah apel pagi di tempat/area parkir Holland Bakery di Ruko Bandar, Kota Balikpapan.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 07.40 Wita datang ke tempat/area parkir Holland Bakery di Ruko Bandar, Kota Balikpapan untuk menemui Sdri. MA (Saksi-2) mengendarai mobil dinas Toyota Avanza warna hijau .
8. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di tempat/area parkir Holland Bakery bertemu dengan Sdri. MA (Saksi-2), kemudian Sdri. MA (Saksi-2) masuk ke dalam mobil dan duduk di jok/kursi depan disamping tempat duduk Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa dari tempat/area parkir Holland Bakery menuju ke tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan, Kota Balikpapan dan setelah sampai di tempat parkir Terdakwa dan Sdri. MA (Saksi-2) tidak keluar dari

Hal.44 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil melainkan ngobrol di dalam mobil, setelah itu Sdri. MA (Saksi-2) diperintahkan Terdakwa pindah tempat duduk ke jok/kursi yang berada di bagian tengah yang kemudian diikuti oleh Terdakwa duduk di sebelah kanannya.

10. Bahwa benar Terdakwa kemudian membuka jilbab yang dikenakan Sdri. MA (Saksi-2) menggunakan tangan kanannya dengan cara ditarik hingga terlepas, setelah itu Sdri. MA (Saksi-2) bertanya “kok dilepas?” dijawab Terdakwa “biar enak aja ngobrolnya” dilanjutkan ngobrol lagi tetapi kemudian Terdakwa memeluk lalu mencium kening dan bibirnya Sdri. MA (Saksi-2) sambil meraba-raba buah dadanya menggunakan tangan kanannya.
11. Bahwa benar Terdakwa kemudian merebahkan tubuhnya Sdri. MA (Saksi-2) di atas jok/kursi lalu membuka celana training dan celana dalamnya Sdri. MA (Saksi-2) dengan cara ditarik ke bawah sebatas lutut hingga kelihatan bagian kemaluannya (vagina), setelah itu dalam posisi jongkok meraba-raba, mencium dan menjilat vaginanya Sdri. MA (Saksi-2) selama lebih kurang 15 (lima belas) menit.
12. Bahwa benar Terdakwa kemudian sambil duduk di jok/kursi membuka celana training dan celana dalamnya diturunkan sebatas paha dan memperlihatkan bagian kemaluannya yang sudah tegang kepada Sdri. MA (Saksi-2) lalu Sdri. MA (Saksi-2) bertanya kepada Terdakwa “mau diapain?” dijawab Terdakwa “ya itu”, kemudian kemaluan (penis) Terdakwa dipegang oleh Sdri. MA (Saksi-2) menggunakan tangan kanannya lalu dihisap selama lebih kurang 3 (tiga) menit.
13. Bahwa benar Terdakwa menanyakan kepada Sdri. MA (Saksi-2) “boleh nggak dimasukin?” dijawab Sdri. MA (Saksi-2) “Nggak usah nanti goyang mobilnya” kemudian Terdakwa mengatakan “Nggak usah gerak diam aja” dijawab Sdri. MA (Saksi-2) “iya sudah”.
14. Bahwa benar Terdakwa kemudian dalam posisi duduk di jok/kursi membuka sendiri celananya hingga kelihatan bagian kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang, lalu diikuti oleh Sdri. MA (Saksi-2) membuka training dan celana dalamnya yang diturunkan hingga sebatas lutut setelah itu duduk di atas paha membelakangi Terdakwa sambil memegang sandaran jok/kursi yang ada di depannya.

Hal.45 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar tangannya Terdakwa kemudian memegang pinggang Sdri. MA (Saksi-2) sambil memasukan penisnya ke dalam lubang vagina dan menggerak-gerakan pantat/bokongnya selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dengan mengeluarkan spermanya di dalam vaginanya Sdri. MA (Saksi-2), setelah itu Terdakwa mengantarkan Sdri. MA (Saksi-2) kembali ke tempat/area parkir Holland Bakery dan pulang ke Satuan masing-masing.
16. Bahwa benar Terdakwa pernah menyuruh Sdri. MA (Saksi-2) agar jangan mengaku pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, apabila ada pertanyaan dari siapapun termasuk dari istri Terdakwa yaitu Sdri. RS (Saksi-4).
17. Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna hijau yang digunakan sebagai tempat bersetubuh Terdakwa dengan Sdri. MA (Saksi-2) di tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Kota Balikpapan merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain dapat melihat keadaan/kegiatan yang ada di dalam melalui kaca mobil.
18. Bahwa benar tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan, Kota Balikpapan merupakan tempat umum yang semua orang dapat masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul melakukan kegiatan, baik secara insidental maupun terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar.
19. Bahwa benar penyebab Terdakwa menjalin hubungan pacaran (berselingkuh) dan bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) karena suka dengan mata dan senyumnya, kemudian tidak mampu menahan nafsu birahinya yang besar.
20. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui mengenai Surat Telegram Kasad Nomor STR/713/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penekanan ulang penanganan perkara asusila di lingkungan TNI AD dan Surat Telegram Pangdam VI/MIW Nomor STR/122/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Penyelesaian tindak pidana asusila apabila kedua pelakunya adalah anggota TNI maupun PNS yang berdinasi di lingkungan TNI adalah diberhentikan tidak dengan hormat melalui mekanisme administrasi jika terbukti melakukan tindak pidana asusila dan perzinahan, tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa.

Hal.46 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Terdakwa dengan sudah mengetahui adanya Surat Telegram Kasad Nomor STR/713/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan Surat Telegram Pangdam VI/MIW Nomor STR/122/2015 tanggal 12 Mei 2015 tetapi masih tetap berselingkuh dan bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) di dalam mobil dinas di tempat/area parkir Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan, Kota Balikpapan, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bercumbu dan bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) adalah disengaja.

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat Pleidooi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya dan tidak mengindahkan norma agama, norma hukum dan adat istiadat yang hidup dan berlaku serta dijunjung tinggi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sehingga perbuatannya tersebut dapat mencoreng nama baik institusi TNI khususnya Kodam VI/MIW dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah seorang Pamen TNI AD yang seharusnya menjadi panutan dan teladan yang dapat memberikan contoh yang baik dalam setiap sikap dan tingkah lakunya, baik di lingkungan tempatnya berdinis maupun di lingkungan tempat tinggalnya, bukan sebaliknya malah memberikan contoh yang tidak baik dengan melakukan tindak pidana asusila (bersetubuh) dengan Sdri. MA (Saksi-2) yang merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Denmadam

Hal.47 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/MIw dan isteri dari Serma DP (Saksi-3) anggota Ajendam VI/MIw.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela, sangat dilarang, tidak patut dan tidak pantas dilakukan oleh seorang Pamen TNI AD apalagi dilakukan dengan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) Denmadam VI/MIw yang merupakan isteri seorang prajurit TNI AD dan dilakukan di dalam mobil dinas di tempat/area parkir Basement Hotel Novotel di Jln. Brigjen Ery Suparjan Kota Balikpapan, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa pelanggaran asusila di lingkungan TNI terutama yang dilakukan dengan keluarga TNI termasuk salah satu 7 (tujuh) pelanggaran berat, namun walaupun sudah mengetahui adanya sanksi yang sangat berat bagi setiap pelaku yang terbukti bersalah, tetapi Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut. Oleh karenanya untuk memberikan efek penjeratan (*deterrent*) terhadap diri Terdakwa perlu diambil tindakan hukum yang tegas dan tepat, baik ditujukan kepada Terdakwa sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi melakukan pelanggaran ataupun kejahatan.

Menimbang : Bahwa apabila tidak diberikan tindakan hukum yang tegas dan tepat kepada Terdakwa dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di kalangan Prajurit TNI khususnya di jajaran Kodam VI/MIw yang sedang melaksanakan tugas dan harus meninggalkan isterinya dalam waktu yang cukup lama, sehingga akan sangat mengganggu konsentrasi dari Prajurit tersebut, yang pada akhirnya akan sangat mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI sangat dilarang, karena dapat merusak sendi-sendi dalam

Hal.48 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan disiplin Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat yang sifatnya edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah karena tidak mampu mengendalikan nafsu syahwatnya dan menganggap bahwa perempuan hanya sebagai tempat pelampiasan nafsu semata, hal ini nyata bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dimata pimpinan dan anggotanya maupun di masyarakat.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang baik secara agama, adat istiadat maupun ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa nama baik institusi TNI AD dimata masyarakat dapat tercoreng dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan asusila adalah karena perasaan suka kepada Sdri. MA (Saksi-2) dan tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya yang tinggi.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Sdri. MA (Saksi-2) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodam VI/MIw istri dari Sersan Mayor DP (Saksi-3) anggota Ajendam VI/MIw yang dilakukan di dalam mobil dinas, rumah dinas

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Waaslog Kasdam VI/MIW, rumah dinas Wadanpomdam VI/MIW, Maryam Guest House RedDoorz dan My Home Boutique Guest House dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya (pidana pokok), maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan dapat menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang persidangan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga (istri dan anak-anaknya).
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu :
 - a. Pam Rahwan di Maluku, tahun 2000 sampai dengan tahun 2001.
 - b. Satgaster di Aceh, tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.
 - c. Satgas Perbatasan RI–Malaysia, tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
5. Bahwa Terdakwa mendapat tanda jasa/kehormatan dari negara berupa :
 - a. Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
 - b. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
 - c. Satya Lencana Dharma Nusa Ambon.
 - d. Satya Lencana Dharma Nusa Aceh.
 - e. Satya Lencana Satria Yudha.
 - f. Satya Lencana Wira Dharma.

Hal.50 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI AD di mata masyarakat khususnya Kodam VI/Mulawarman, sehingga dapat menimbulkan pandangan yang negatif tentang perilaku Perwira TNI AD khususnya Perwira Kodam VI/Mulawarman.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan dan tata kehidupan Prajurit TNI sehingga dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Kodam VI/mulawarman.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Sdri. MA (Saksi-2) yang berstatus PNS Kodam VI/MLw istri Sersan Mayor DP (Saksi-3) anggota Ajendam VI/Mulawarman.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam mobil dinas Toyota Avanza dan di rumah dinas Terdakwa serta di rumah dinas Wadanpomdan VI/MLw.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi Prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sehingga harus meninggalkan istrinya dalam waktu yang cukup lama.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, namun demikian dalam hal Pidana Pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, karena dengan adanya Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer bagi diri Terdakwa sudah cukup berat, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menanggung biaya hidup bagi istri dan kedua anak-anaknya yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan biaya untuk pendidikannya, oleh karena itu akan lebih bermanfaat apabila lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak terlalu lama sehingga Pidana Pokok dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi perlu diperingan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat segera berkumpul kembali dengan keluarganya dan segera kembali mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dapat menghidupi keluarganya setelah tidak lagi menjadi Prajurit TNI.

Hal.51 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan membuat keonaran, maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza, warna hijau.
- b. 1 (satu) buah kaos olah raga lengan panjang, warna hitam bertuliskan Fila Roma dengan dasar tulisan warna kuning.
- c. 1 (satu) buah celana training olah raga, warna hitam bertuliskan Adidas.
- d. 1 (satu) pasang sepatu olah raga, warna hitam, merk Dr. Kevin.
- e. 1 (satu) buah jilbab warna Toska.
- f. 1 (satu) buah baju gamis, warna biru dongker, merk Elzatta.
- g. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna hitam, type CPH1923, IME 1-863951042713578, IMEI 2-863951042713570.
- h. 1 (satu) buah Charger Baterai Handphone merk Oppo, warna hitam.
- i. 1 (satu) buah Headset warna putih bertuliskan Lifa.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena barang bukti tersebut ada pemilikinya dan proses pemeriksaan perkara ini telah selesai serta tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka Majelis

Hal.52 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

2. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Surat Telegram Kasad Nomor STR/713/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penekanan Ulang Penanganan Perkara Asusila di Lingkungan TNI AD.

b. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam VI/MIW Nomor STR/122/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Penekanan Ulang Penanganan Perkara Asusila di Lingkungan TNI AD.

Merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa mengenai penekanan dan instruksi yang merupakan perintah dari Pimpinan TNI AD antara lain untuk tidak melakukan tindakan asusila maupun perzinahan dan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat melalui mekanisme administrasi yang terbukti apabila kedua pelakunya adalah anggota TNI maupun PNS yang berdinasi di lingkungan TNI dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain serta untuk mempermudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Prov. Jatim Nomor 10/02/II/2011 tanggal 2 Februari 2011.

d. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor KPI/106/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/MIW.

e. 1 (satu) lembar Bild Maryam Guest Registration dan Guest Chek In atas nama MIZ pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain serta untuk mempermudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Hal.53 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu MIZ, Letnan Kolonel Inf, NRP 11960040200374, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza, warna hijau, .

Dikembalikan kepada Kodam VI/MIW.

- 2) 1 (satu) buah kaos olah raga lengan panjang, warna hitam bertuliskan Fila Roma dengan dasar tulisan warna kuning.

- 3) 1 (satu) buah celana training olah raga warna hitam bertuliskan Adidas.

- 4) 1 (satu) pasang sepatu olah raga, warna hitam, merk Dr. Kevin.

- 5) 1 (satu) buah jilbab warna Toska.

- 6) 1 (satu) buah baju gamis, warna biru dongker, merk Elzatta.

- 7) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna hitam, type CPH1923, IME 1-863951042713578, IMEI 2-863951042713570.

- 8) 1 (satu) buah Charger Baterai Handphone merk Oppo, warna hitam.

- 9) 1 (satu) buah Headset warna putih bertuliskan Lifa.

Dikembalikan kepada Sdri. MA (Saksi-2).

- b. Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar Surat Telegram Kasad Nomor STR/713/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penekanan Ulang Penanganan Perkara Asusila di Lingkungan TNI AD.

- 2) 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam VI/MIW Nomor STR/122/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Penekanan Ulang Penanganan Perkara Asusila di Lingkungan TNI AD.

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Prov. Jatim Nomor 10/02/II/2011 tanggal 2 Februari 2011.

- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor

Hal.54 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPI/106/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/MIw.

- 5) 1 (satu) lembar Bild Maryam Guest Registration dan Guest Chek In atas nama MIZ pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal.55 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn. Kolonel Chk NRP 11960041030474, Penasihat Hukum Herjune Aji S, S.H., Letkol Chk NRP 11980032690674 dan Alex Bhirawa, S.H., Kapten Chk NRP 11090007760884, Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kirto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

Ttd

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.
Mayor Chk NRP 11080089110481

Hal.56 dari 57 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/XI/2020